



**PUTUSAN**

**Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tkl.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**Almanda bin Saleh Dg. Nyonri**, NIK 7306071107000005, tempat tanggal lahir: Takalar, 11 Juli 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. ASPRA, bertempat tinggal di Dusun Tammuloe (depan Pasar Tammuloe), Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

**Pemohon I;**

**Miftahuljannah binti Husain Dg. Kiyo**, NIK 7306044706010003, tempat tanggal lahir: Sungguminasa, 07 Juni 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tammuloe (depan Pasar Tammuloe), Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Tkl. tanggal 18 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 Maret 2018 di rumah orangtua kandung Pemohon I di Dusun Panaikang Lompo, Desa Balantanaya, yang dahulu Kecamatan Polongbangkeng Utara sekarang Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar dinikahkan

*Hlm. 1 dari 5 Putusan No.108/Pdt.P/2024/PA.Tkl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Imam Dusun Panaikang Lompo yang bernama Aju Dg. Kulle dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Zainuddin Dg. Sitaba dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal, disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Saleh Dg. Nyonri dan Hamid Dg. Nyampa dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Siti Aisyah Ramadina binti Almanda, umur 5 tahun;
  - 3.2. Siti Awaliyah Ramadani binti Almanda, umur 1 tahun;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi perbauran Kartu Keluarga (KK) dan kelengkapan administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Almanda bin Saleh Dg. Nyonri**) dengan Pemohon II (**Miftahuljannah binti Husain Dg. Kiyo**) yang

Hlm. 2 dari 5 Putusan No.108/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2018 di Dusun Panaikang Lompo, Desa Balantanaya, yang dahulu Kecamatan Polongbangkeng Utara sekarang Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Para Pemohon terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 18-07-2024;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 108/Pdt.G/2023/PA.Tkl. tanggal 22 Juli 2024 dan 15 Agustus 2024 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Hakim menyikapi sikap Para Pemohon tersebut dengan menuangkannya dalam putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17

Hlm. 3 dari 5 Putusan No.108/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Takalar telah memanggil Para Pemohon di alamat yang ditunjuk dalam surat permohonan sesuai ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. dan mengumumkan selama 14 hari melalui pengumuman di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 18-07-2024 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Takalar. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara *a quo* dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa pada agenda pembuktian Para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan *de jure* dan *de facto* terhadap perkara ini, maka Hakim berkesimpulan dan menyatakan perkara ini gugur beserta akibat hukumnya dengan mengingat Pasal 148 RBg. jo. Pasal 77 Rv.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1446 Hijriyah oleh Rini

Hlm. 4 dari 5 Putusan No.108/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para Pemohon.

Hakim Tunggal  
ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti  
ttd  
Bungatang, S.HI.

**Perincian Biaya Perkara:**

- PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Panggilan	Rp 800.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 970.000,00</b>

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Putusan No.108/Pdt.P/2024/PA.Tkl.